

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”
Daring, 24 September 2021

1. Dalam pengajuan DUPAK, apakah tidak diperkenankan untuk melakukan “banding” oleh pengaju kepada Tim Penilai, karena sering kali yang mengajukan DUPAK tidak mendapatkan *feedback* bagaimana penilaian terhadap DUPAKnya. Sehingga yang mana yang sudah benar dan masih salah (tidak sesuai kriteria penilai) tidak terinformasikan dengan baik.

Jawaban:

Tidak ada mekanisme banding. Apabila seorang JFP ingin mendapatkan *feedback* bisa di awal, dengan cara mengumpulkan pada minggu pertama atau kedua setelah surat pemberitahuan keluar. Itu merupakan saringan pertama dari sekretariat.

Dalam penyusunan DUPAK, sampaikan proses-proses dari kegiatan perencanaan yang ada di dalam laporan, bukan hanya *output* misalnya Renstra. Nantinya di dalam aplikasi Sikeran, misalnya Tim Penilai mencoret tiga dari tujuh elemen dalam satu laporan seorang JFP Ahli Pertama atau Ahli Muda, Tim Penilai harus menyampaikan alasan pencoretan di sana. Sehingga nanti secara otomatis setelah penilaian selesai dilakukan dan bersifat final, JFP tersebut dapat melihat tanggapan-tanggapan dari Tim Penilai.

Dalam melaksanakan penilaian sebenarnya dilakukan oleh dua Tim Penilai. Ketika terjadi perbedaan lebih dari 10% antara tim penilai 1 dan 2, akan diadakan sidang pleno, Pusbindiklatren akan menanyakan alasan tim penilai 1 dan 2 memberikan angka kredit yang berbeda signifikan, dicarikan solusinya kemudian hasilnya disampaikan kepada JFP yang mengajukan. Pusbindiklatren menawarkan pelatihan yang bersifat substantif contohnya pelatihan menulis *Policy Paper*, ini merupakan salah satu usaha kami meningkatkan kapasitas JFP.

2. Apakah sebaiknya FP digilir untuk mengikuti Diklat sehingga terjadi pemerataan kompetensi perencana?

Jawaban:

Kami mempunyai pelatihan yang bersifat substantif atau pengembangan kapasitas dan kami mengirimkan surat penawaran ke seluruh instansi. Jadi sifatnya bukan bergilir

namun bagaimana kepegawaian masing-masing instansi merespon surat penawaran kami. Ada beberapa pelatihan yang hanya dapat didaftar secara berkelompok. Setelah selesai pelatihan, kepegawaian akan mempunyai catatan siapa saja yang sudah mengikuti pelatihan tersebut dan pada tahun berikutnya dipersilahkan mengirim pegawai yang lain.

3. Saya perencana ahli muda di KPU Kabupaten Batu Bara melalui proses penyetaraan pada Desember Tahun 2020, sampai dengan saat ini Fungsional Perencana yang ada di lembaga KPU belum mempunyai nama Tim Penilai. Bagaimana cara mendapatkan nama Tim Penilai?

Seperti contohnya JF Keuangan yang ada pada satker saya mendapatkan nama tim penilai dari Kementerian Keuangan yaitu dengan cara Kementerian Keuangan menyurati KPU Provinsi dengan meminta nama untuk dimasukkan sebagai anggota tim penilai, apakah proses pada Bappenas juga seperti itu? KPU menunggu permintaan nama dari Bappenas atau KPU yang menyurati pihak Bappenas untuk memberikan nama tim penilai?

Jawaban:

Jumlah anggota kesekretariatan dan tim penilai tidak boleh lebih banyak daripada jumlah JFP di instansi tersebut. Pada aturan lama, ketika Kabupaten/Kota tidak ada tim penilai diserahkan ke Provinsi, ketika tidak ada pada Provinsi diserahkan ke Pusbindiklatren. JFP Ahli Madya dengan pangkat IV/C dan JFP Ahli Utama dinilai oleh Pusbindiklatren. Ketika KPU sudah memenuhi syarat jumlah perencana yang lebih banyak dari tim penilai dan kesekretariatan dan kepegawaian sudah didukung, maka kami akan mendukung pembentukan tim penilaian KPU. Pada aturan baru, DUPAK dimungkinkan untuk diserahkan ke tim penilai yang secara geografis dekat dengan instansi tempat JFP tersebut bekerja.

4. Saya di tahun 2019-2021 ditunjuk sebagai plt. Kasubbag Program, namun pada tahun 2021 bulan september terjadi perubahan atas nomenklatur dan struktur dinas dimana bagian program dihapus karena akan difungsionalkan. Karena sampai saat ini belum ada kepastian tentang Jafung Perencana maka saya dilantik sebagai kasubbag Keuangan. Karena saya sejak awal diangkat sebagai PNS tahun 2008 saya tergabung di staf perencanaan sampai ditunjuk sebagai plt. Kasubbag program sehingga pekerjaan saya sebagian besar menyusun perencanaan. Bagaimana cara untuk menjadi JFP? Saat ini saya pangkat/golongan III/B.

Jawaban:

Berdasarkan Permenpan RB No 4 Tahun 2020, untuk menjadi JFP terdiri dari beberapa cara, yakni CPNS formasi perencanaan, perpindahan jabatan, promosi, dan penyetaraan. Penyetaraan berlaku untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang diseterakan jabatannya menjadu Jabatan Fungsional. Untuk jenis fungsionalnya dilihat dari jenis jabatan atau dapat konsultasi sesuai dengan Kementerian PAN RB. Untuk penyetaraan belum memperhatikan formasi jabatan. Kalau dari Kemenpan RB bapak diarahkan menjadi JFP berdasarkan tupoksinya berarti bapak langsung diangkat menjadi JFP.

Namun apabila bapak ingin melalui jalur perpindahan jabatan, salah satu persyaratannya harus memperhatikan ketersediaan formasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Jika di Instansi Bapak tidak tersedia formasi Jabatan JFP, maka Kepegawaian Instansi Bapak harus melakukan perhitungan ABK dan anjab baru. Bapak sebaiknya ke kepegawaian untuk mengkonsultasikan lagi mengenai formasi JFP, sebab latar belakang bapak benar-benar mengenai JFP.

Seluruh persyaratan perpindahan jabatan ke dalam JFP tersebut terdapat di PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP.

5. Apakah kepangkatan berpengaruh terhadap jenjang JFP yang akan diambil? Misalnya, jika pangkat saya IV/a, apakah sebaiknya saya mengikuti uji kompetensi ahli madya? Saya masih menjadi struktural, saya sudah daftar uji kompetensi tahun 2021.

Jawaban:

Pengangkatan ke dalam JFP memperhatikan kepangkatan, pangkat IV/A sudah benar memilih uji kompetensi ahli madya. Dari kepegawaian harus ada identifikasi yang menyatakan bahwa memang diperlukan JFP Ahli Madya di instansi tempat ibu bekerja sekarang.

6. Ada berapa penjurusan dalam uji kompetensi ahli madya? Jika *background* pendidikan saya adalah perencanaan kota dan daerah, sedangkan tugas dan fungsi saya lebih pada analis perencanaan baik itu dokumen RPJMD dan Renstra, maka penjurusan apa yang sebaiknya saya pilih?

Jawaban:

Untuk kelompok minat hanya ada untuk JFP Ahli Madya dan Ahli Utama, yang terdiri dari kelompok minat ekonomi, sosial, dan spasial. Penentuannya berdasarkan hasil komunikasi dengan pimpinan karena ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi namun juga memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman, pengembangan karier, dan hasil uji kompetensi.

7. Pada website pusbin saya lihat periode pengajuan AK dibagi menjadi 2 periode, yaitu April-Juni 2021 dan Oktober-Desember 2021. Saya JFP Ahli Muda yang dilantik pada 23 Desember 2020, apakah pekerjaan yang saya lakukan pada Januari-September 2021 dapat saya usulkan AK nya pada awal Oktober 2021? Apakah aplikasi SIKEREN sekarang sudah bisa digunakan atau kami mengajukan AK menggunakan DUPAK? Di instansi saya belum ada tim penilai.

Jawaban:

Kami menyusun juknis yang merupakan turunan dari Permenpan RB No 8 Tahun 2021 tentang sistem penilaian kinerja PNS, mengacu pada Juknis tersebut maka Penilaian Angka Kredit (AK) disesuaikan dengan penilaian SKP yakni satu tahun sekali pada bulan Desember. PNS akan mengumpulkan AK di Desember tahun berjalan sampai bulan Januari tahun berikutnya dan penilaian akan dilaksanakan sampai akhir bulan Februari tahun berikutnya. Karena sampai saat ini Juknis belum diterbitkan, kami masih menggunakan metode penilaian Kepmenpan No 16 Tahun 2001, berarti apabila PNS ingin mengumpulkan periode Januari-September 2021 bisa diajukan, namun kami akan mengirimkan surat untuk pengajuan AK tersebut terlebih dahulu. Kalau memang ternyata Pak Kapusbindiklatren menginstruksikan untuk mengacu pada Permenpan RB No 8 Tahun 2021, maka pengusulan AK akan dilaksanakan pada Desember 2021 sampai Januari 2022. Setelah uji coba aplikasi Sikeran di internal Bappenas pada Oktober 2021 dan berjalan sukses, kami akan menyusun instrumen untuk melaksanakan Sikeran. Kemudian kami akan menyebarkan ke seluruh instansi pengguna.

8. Untuk naik jabatan dari JFP Muda ke Madya salah satu syaratnya adalah adanya HKM (Hasil Karya Makalah/ Policy Paper). Pada bulan Juli kemarin, saya menulis makalah untuk dimuat dalam majalah Simpul edisi 40 dan mendapat konfirmasi bahwa makalah tersebut akan dimuat. Apakah makalah yang telah saya buat dan dimuat dalam majalah Simpul dapat saya klaim sebagai HKM?

Jawaban:

Silahkan dijadikan HKM untuk kenaikan jenjang ke JFP Ahli Madya, karena Majalah Simpul ini merupakan majalah nasional.

9. Saya adalah PNS yang direkrut dengan formasi CPNS Perencana Pertama Tahun 2015 dan sampai saat ini belum diangkat ke dalam JFP karena belum mengikuti Diklat JFP. Berdasarkan kebijakan terbaru dalam Permenpan RB No 4 Tahun 2020 bahwa pengangkatan ke dalam JFP Ahli Pertama untuk mengisi kebutuhan JFP dari Calon PNS tidak perlu mengikuti diklat/langsung boleh diangkat. Apakah saya masih boleh

diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama sesuai aturan tersebut sementara saat ini saya sudah naik pangkat ke golongan III/B?

Jawaban:

Benar bahwa untuk pengangkatan pertama kali melalui formasi CPNS formasi Perencana Ahli Pertama, memang harus langsung diangkat. Bapak sudah golongan III/B, berdasarkan SE Menpan No 563, PP No 17 Tahun 2020, dan Permenpan RB No 4 Tahun 2020, bapak harus langsung diangkat ke dalam JFP. Setelah menjadi JFP sebaiknya bapak langsung mendaftar diklat JFP Ahli Pertama, sesuai dengan Permenpan rb 4/2020 tentang JFP.

****2021****